

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS –
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI – DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TOBA - TAHUN 2025

Kpt 46 Tahun 2025, 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2025

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2022; Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 90 Tahun 2021; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba No 45 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2025.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Oktober 2025.
- Lamp.: 12 hlm.